



PENETAPAN

Nomor: 1186/Pdt.G/2024/PA.Kra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

XXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXX, Tempat dan Tanggal lahir, Karanganyar, 02 Oktober 1996 ( 28 tahun ) Pendidikan SLTA, Agama Islam Pekerjaan, Karyawati Swasta Tempat tinggal. Di Banaran Rt 0xx, Desa Matesih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, NIK : XXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir, Karanganyar, 08 Agustus 1995 ( 29 tahun ) Pendidikan SLTA, Agama Islam, Pekerjaan. Buruh, Tempat tinggal. Di Ngledok Rt xxx / xxx, Desa Segororogunung Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada surat gugatannya tertanggal 8 Nopember 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karanganyar pada tanggal 18 Nopember 2024 tercatat sebagai perkara dengan register nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Kra, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dengan kutipan Akte Nikah NO : XXXXXXXXXXX, Tanggal 08 Maret 2018. Penggugat Perawan Tergugat Jejaka

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak. Yang bunyinya seperti tertera dalam buku nikah .
3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat, dan pada bulan Februari tahun 2021, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat..
4. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat di karuniai keturunan anak 1 ( satu ) yang di beri Nama : xxxxxxxxxxxx, Tempat dan tanggal lahir, Karanganyar, 18 Mei 2019 ( 5 tahun ) . Agama islam , Pendidikan Paud, Ikut Penggugat.
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan baik, akan tetapi mulai bulan April tahun 2022, sering terjadi peretangkar yang disebabkan, Tergugat males bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka judi online. Dan Tergugat sering meminta uang pada Penggugat dan bila tidak beri marah - marah, bahkan merusak pintu rumah. Dengan keadaan yang demikian Penggugat keberataan,.
6. Bahwa puncaknya bulan April tahun 2024, Tergugat pulang kembali ke rumahnya orang tuanya sendiri yaitu di Ngledok Rt xx. / xx, Desa Segororogunung Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Kini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 8 bulan lamanya, selama pisah tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah lahir dan batin pada Penggugat.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat jauh dari harapan untuk bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan, bila tetap berlangsung, dan Penggugat sudah tidak mau lagi menjadi Istri Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat telah berdasarkan Hukum , hal tersebut telah memenuhi ketentuan , Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal 19 huruf ( f ), pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Yth. Ketua Pengadilan Agama Karanganyar berkenan

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut .

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu bain Sugro Tergugat (XXXXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan Biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Mohon keadilan yang seadil- adilnya.

Bahwa oleh karena Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan untuk mencabut perkaranya, maka perkara Cerai gugat tersebut perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut:

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya secara tegas didepan persidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berketetapan untuk mencabut perkaranya, sedangkan pemeriksaan perkara belum memasuki tahap jawaban, oleh karenanya permohonan pencabutan Penggugat tersebut harus dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV dan terhadap gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan selesai dengan dicabut:

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Kra dari Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Kra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Makmun, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Edi Suwarsono, M.H. dan H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Bagus Adi Prabowo S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pengugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Makmun, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Edi Suwarsono, M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**H. Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**

Panitera Pengganti

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.Kra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

**Bagus Adi Prabowo S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.		30.000,00
:			
2. Proses	Rp.		75.000,00
:			
3. Panggilan	Rp.		12.000,00
:			
4. PNBP	Rp.		30.000,00
:			
5. Redaksi	Rp.		10.000,00
:			
6. materai	R	10.000,00	
:			
Jumlah	p.		
	R	167.000,00	

p.  
(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)